



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan kualitas Pegawai Aparatur Sipil Negara secara profesional, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintah, serta berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDMD adalah Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Kompetensi pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah secara profesional.
10. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi dengan mengacu kepada SKK-PDN.
11. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan skema sertifikasi.
12. Perangkat uji kompetensi adalah alat bantu bagi asesor untuk menguji kompetensi aparatur sipil negara berupa bukti utama dan bukti tambahan.
13. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat LSP-PDN adalah lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi di bidang urusan pemerintahan dalam negeri bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
14. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi yang selanjutnya disebut LSP-PDN Provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung.
15. Tempat Uji Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TUK-PDN, adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang memiliki sarana dan prasarana sesuai materi dan metode uji kompetensi yang telah ditetapkan LSP-PDN untuk melaksanakan uji kompetensi.
16. Asesor kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri adalah aparatur sipil negara yang mempunyai sertifikat asesor kompetensi bidang urusan pemerintahan dalam negeri dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh BPSDM Kementerian.
17. Asesi adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi kompetensi.
18. Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SKK-PDN adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara kompeten di bidang urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PDN Provinsi yang menerangkan bahwa seorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu atau skema sertifikasi tertentu.
20. Tempat Uji Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TUK-PDN, adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang memiliki sarana dan prasarana sesuai materi dan metode uji kompetensi yang telah ditetapkan LSP-PDN untuk melaksanakan uji kompetensi.
21. Skema Sertifikasi adalah pemaketan kompetensi dan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LSP-PDN Provinsi.
- (2) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan sertifikasi kompetensi pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PENGURUS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di Lingkungan BKPSDMD.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 4

- (1) Susunan pengurus LSP-PDN Provinsi terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung jawab;
 - d. Kepala LSP-PDN;
 - e. Manajer Administrasi;

- f. Manajer Teknis;
 - g. Manajer Mutu; dan
 - h. Tim asesor, terdiri atas:
 - 1) Asesor Kompetensi Pemerintahan; dan
 - 2) Verifikator.
- (2) Struktur Organisasi Pengurus LSP-PDN Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengurus LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

LSP-PDN Provinsi mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. membentuk tim uji kompetensi di lingkungan pemerintah Provinsi;
- b. melaksanakan pembinaan dan penugasan tenaga asesor kompetensi pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program dan anggaran sertifikasi kompetensi;
- d. merencanakan penyelenggaraan uji kompetensi berdasarkan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP-PDN;
- e. menetapkan peserta sertifikasi kompetensi;
- f. menentukan TUK atau TUK sewaktu-waktu lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- g. mengajukan surat permohonan rencana pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
- h. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di TUK atau TUK sewaktu-waktu;
- i. menerapkan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan;
- j. membuat Berita Acara Pelaksanaan uji kompetensi yang disampaikan kepada Penanggung Jawab LSP-PDN Provinsi;
- k. melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi kepada unit pembina;
- l. mengusulkan penerbitan sertifikat kompetensi kepada Kepala LSP-PDN;

- m. melakukan pembinaan terhadap TUK Provinsi dan TUK Kabupaten/Kota;
- n. menyelenggarakan ketatausahaan dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi;
- o. mengusulkan pencabutan/pembatalan sertifikat kompetensi kepada Kepala LSP-PDN;
- p. bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintah daerah lainnya/instansi pemerintah lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Kepala BPSDM Kementerian;
- q. melaporkan hasil penyelenggaraan uji kompetensi kepada Kepala BPSDM Kementerian melalui Kepala BKPSDMD;
- r. merencanakan dan/atau menetapkan biaya asesmen kompetensi pemerintahan;
- s. memberikan sanksi kepada asesor kompetensi pemerintahan, LSP-PDN Provinsi, TUK Provinsi dan TUK Kabupaten/Kota yang melanggar kode etik dan aturan; dan
- t. mengusulkan revisi standar kompetensi atau pengembangan standar kompetensi baru kepada kepala BPSDM Kementerian melalui kepala BKPSDM.

Bagian Kedua Pembina

Pasal 6

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menjaga konsistensi keberadaan LSP-PDN Provinsi sebagai unit non struktural untuk mendukung proses sertifikasi kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Pengarah

Pasal 6

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas bertanggung jawab atas keberlangsungan LSP-PDN Provinsi.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Penanggung jawab

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PDN Provinsi dengan semua unit kerja terkait;
 - c. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP-PDN Provinsi; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BKPSDMD.

Bagian Kelima
Kepala LSP-PDN

Pasal 8

- (1) Kepala LSP-PDN Provinsi sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas berikut:
 - a. melaksanakan program kerja LSP-PDN Provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi di mana calon peserta uji kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi;
 - c. mengkoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi;
 - d. memfasilitasi sidang penetapan calon peserta uji kompetensi;
 - e. menetapkan usulan calon peserta uji kompetensi yang ditujukan kepada LSP-PDN;
 - f. menetapkan TUK yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan uji kompetensi;
 - g. mengusulkan asesor, pakar penguji, dan atau praktisi penguji, pihak instansi, dan atau asosiasi yang akan terlibat dalam kegiatan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
 - h. mengkoordinasikan administrasi asesor pemerintahan dan asesor kompetensi lain yang ditugaskan LSP-PDN untuk terlibat dalam kegiatan uji kompetensi;
 - i. mengelola dokumen dan arsip terkait pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan dalam cakupan wilayahnya;

- j. mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan dalam operasional kerja LSP-PDN Provinsi;
 - k. mengelola program konsultasi terkait program kerja sertifikasi dan umpan balik hasil sertifikasi kepada peserta sertifikasi dan instansi atau lembaga lain;
 - l. mengelola penyerahan sertifikat kompetensi dalam cakupan wilayahnya;
 - m. mengelola pengumpulan data pendukung terkait proses sertifikasi dan proses penjamin mutu yang diselenggarakan LSP-PDN;
 - n. mengelola usulan pengembangan program sertifikasi yang ditujukan kepada LSP-PDN;
 - o. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
 - p. memberikan pembinaan kepada anggota LSP-PDN Provinsi;
 - q. merumuskan usulan program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kesenjangan kompetensi; dan
 - r. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan LSP-PDN Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala LSP-PDN Provinsi sebagaimana ayat (1) di jabat oleh Administrator yang berkedudukan di BKPSDMD.

Bagian Keenam
Manajer Administrasi

Pasal 9

- (1) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- a. mengelola dokumentasi dan pengarsipan terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
 - b. mengadministrasi proses pengusulan dan penetapan calon peserta uji kompetensi;
 - c. membantu Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung yang diajukan;
 - d. mengadministrasi proses persiapan persidangan Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi, mengadministrasi hasil persidangan Tim, serta melaporkannya kepada Kepala LSP-PDN Provinsi;
 - e. menyajikan data dan informasi pelaksanaan sertifikasi kepada pihak terkait;
 - f. menyusun jadwal pelaksanaan uji kompetensi;
 - g. membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;

- h. mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi;
 - i. melakukan proses komunikasi dengan pihak terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
 - j. mengelola anggaran dan keuangan LSP-PDN Provinsi;
 - k. mengelola administrasi pengaduan dan keluhan terkait proses uji kompetensi dan sertifikasi;
 - l. mengelola administrasi sertifikat kompetensi;
 - m. mengelola pengarsipan hasil uji kompetensi; dan
 - n. membuat laporan keuangan dan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi untuk diserahkan kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang memenuhi persyaratan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

Bagian Ketujuh
Manajer Teknis Sertifikasi

Pasal 10

- (1) Manajer Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:
- a. membuat perencanaan kerja berdasarkan rencana uji kompetensi dari LSP-PDN;
 - b. mengkoordinasi pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk uji kompetensi;
 - c. mengkoordinasi asesor dan anggota tim yang akan terlibat dalam uji kompetensi;
 - d. melakukan konsolidasi dengan LSP-PDN terkait pelaksanaan uji kompetensi;
 - e. mengidentifikasi TUK yang memenuhi persyaratan;
 - f. melakukan koordinasi dengan pihak instansi/lembaga/ perusahaan/tempat yang akan menjadi TUK;
 - g. melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi;
 - h. melaksanakan konsultasi pra uji kompetensi;
 - i. membuat usulan calon peserta uji kompetensi berdasarkan hasil konsultasi pra uji dan verifikasi dokumen;
 - j. membuat usulan penyesuaian dan kontekstualisasi terkait perencanaan uji kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang ditujukan kepada LSP-PDN;

- k. menyelenggarakan pengarahan dan penjelasan uji kompetensi kepada calon peserta atau instansi;
 - l. mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi;
 - m. mengelola registrasi sertifikat kompetensi;
 - n. melakukan evaluasi pasca uji kompetensi;
 - o. memberikan konsultasi terkait proses uji kompetensi dan pasca uji kompetensi; dan
 - p. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi.
- (2) Manajer Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang memenuhi persyaratan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

Bagian Kedelapan Manajer Mutu

Pasal 11

- (1) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan petunjuk dan panduan uji kompetensi;
 - b. memimpin proses evaluasi paska sertifikasi;
 - c. memimpin proses monitoring paska sertifikasi;
 - d. memeriksa adanya pelanggaran;
 - e. mengkaji usulan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
 - f. membuat usulan perbaikan sistem uji kompetensi;
 - g. membuat panduan pelaksanaan uji kompetensi;
 - h. memutuskan keabsahan dokumen;
 - i. membuat kajian pengembangan sistem sertifikasi;
 - j. membuat dokumen dan prosedur kerjasama;
 - k. mengkaji usulan kerjasama;
 - l. menyelesaikan keluhan dan pengaduan; dan
 - m. menyelenggarakan persidangan terkait keluhan dan pengaduan.
- (2) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang memenuhi persyaratan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi

Bagian Kesembilan
Tim Asesor

Pasal 12

- (1) Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h mempunyai tugas:
 - a. membuat rencana uji kompetensi;
 - b. menyusun perangkat uji kompetensi;
 - c. melaksanakan uji kompetensi;
 - d. memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten terhadap asesi yang dilakukan uji kompetensi;
 - e. menandatangani formulir berita acara pelaksanaan uji kompetensi;
 - f. memberikan dan meminta umpan balik pelaksanaan uji kompetensi dari peserta uji kompetensi;
 - g. melaksanakan sidang hasil uji kompetensi dalam rangka memberikan rekomendasi keputusan pemberian sertifikasi;
 - h. menyampaikan permohonan asesi yang melakukan banding kepada Komite Sertifikasi Provinsi; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi.
- (2) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

BAB V
UJI KOMPETENSI

Pasal 13

- (1) Uji Kompetensi Pemerintahan dilakukan oleh LSP-PDN Provinsi.
- (2) Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian sertifikasi kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi pemerintahan.
- (3) Uji Kompetensi dilaksanakan di TUK permanen atau TUK sewaktu-waktu.
- (4) TUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar sarana dan prasarana, materi serta metode uji kompetensi yang telah ditetapkan LSP-PDN Provinsi.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan LSP-PDN Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 25 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI
PENYELENGGARA PEMERINTAH DALAM NEGERI DI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI
PENYELENGGARA PEMERINTAH DALAM NEGERI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Keterangan:

→ : Garis Perintah

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN